



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 0008/HK.01.01/K.SN-18/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 0010/RT.02/K.SN-18/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 telah menetapkan nama calon Pengganti antar waktu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- b. Bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Pengganti antar waktu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, bahwa anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai pengganti antar waktu anggota Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;
 4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 0010/RT.02/K.SN-18/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang tindak lanjut pengunduran diri Panwaslu

Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdri. **Syarifah Darmawati**;

5. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 0010/RT.02/K.SN-18/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 telah menetapkan nama calon Pengganti antar waktu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atas nama Sdr. **Budiman,S.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Sdri. Syarifah Darmawati sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang sebagaimana yang tercantum Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 0008/HK.01.01/K.SN-18/01/2024 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dalam Rangka Mengisi Kekosongan Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang atas nama Sdr. Budiman, S.;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi

Selatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kabupaten Takalar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
4. Camat Mangarabombang.

Ditetapkan di Takalar,

Pada tanggal 19 Januari 2024


KETUA,
NELLYATI, S.Hum. M.H.